

ABSTRAKSI

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN

AKTA BADAN HUKUM YAYASAN

OLEH :

Nama : Maria Goretty

NIM : 04 840 0047

Bidang Hukum Keperdataan

Salah satu peran notaris adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pendiriannya, kepastian pengurus, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu yaitu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan syarat formal dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum yang mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dahulu akta yayasan dibuat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan yurisprudensi setelah adanya UU No 28 tahun 2004 akta yayasan dibuat melalui notaris kemudian notares mendaftarkannya kepada Departemen Hukum dan HAM.

Oleh sebab itu didalam mendirikan suatu yayasan, peran notaris sangatlah dibutuhkan, karena untuk mendirikan yayasan diperlukan akta otentik dimana didalam akta tersebut dicantumkan anggaran dasar dari yayasan tersebut dan akta tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh notaris. Dimana hal ini sudah diatur didalam Undang-undang No 28 tahun 2004 mengenai yayasan. Oleh sebab itu sudah selayaknya yayasan didirikan patuh dan tunduk terhadap peraturan yang sesuai dengan yang dibuat oleh notaris.